



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kelas 1A Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/12 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Muhajirin 23 No.22 Rt.023 Rw.006 Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Berkonflik dengan hukum I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/3 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Belimbing 3 Rt.024 Rw.008 Kel.Panorama Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Berkonflik dengan hukum II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023

Anak Berkonflik dengan hukum I dan Anak Berkonflik dengan hukum II dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai kahayan No.71 Rt. 15 Rw.03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2023/PN Bgl , tanggal 20 Februari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Anak Berkonflik dengan hukum I dan Anak Berkonflik dengan hukum II selain itu juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Andika Saputra alias Dika bin Soeharto dan Anak Medi alias Medi alias medok bin almarhum con yang pada pokoknya terbukti bersalah maka diberi pidana pokok berupa penjara di LPKA

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak pelaku

Setelah Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang ,mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan Anak I Andika Saputra alias Dika bin Soeharto dan Anak II Medi alias Medi alias medok bin almarhum con terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Andika Saputra alias Dika bin Soeharto dan Anak II Medi alias Medi alias medok Bin almarhum con masing-masing selama 1 tahun dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk iPhone 11 pro Max 256 GB warna Green dengan IMEI 35390610 4125 779;
- 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna Gun metalik;
- Satu buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk pushop; Dikembalikan kepada korban Yasser Al Baihaqi alias Yasir Bin baswerman
- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink dengan nomor rangka MH1JM119HK461228 beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Anak Andika Saputra alias Dika bin Soeharto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan penasihat hukum para Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya

Menimbang bahwa mendengar tanggapan penasihat hukum Anak terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I Berkonflik dengan hukum I bersama-sama dengan Anak II MEDI Alias MEDI Alias MEDI Bin (Alm) CON dan saksi ANDI SUPLIN Alias

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa Anak I Berkonflik dengan hukum I bersama-sama dengan Anak II MEDI Alias MEDI Alias MEDI Bin (Alm) CON dan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wib, Anak DIKA pergi menuju ke kosan saksi Anak ANISA ANJANI Alias NISA Binti (Alm) AMRIL SUDARWIS yang berada di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, tidak lama berselang saksi ANDO (penuntutan terpisah) dan Anak II MEDI menyusul ke kosan saksi Anak NISA. Sesampainya disana saksi ANDI (penuntutan terpisah), Anak I DIKA dan Anak MEDI masuk dan duduk di teras kosan saksi Anak NISA. Kemudian datang korban YASSER AL BAIHAQI Alias YASER Bin BASWERMAN menggunakan sepeda motor, dan memarkirkannya di depan teras kosan saksi Anak NISA (saat itu posisi parkir sepeda motor korban YASER berada di depan saksi ANDI (penuntutan terpisah), Anak DIKA, Anak MEDI dan saksi Anak NISA yang sedang duduk), selanjutnya korban YASER segera masuk ke dalam kamar kosan temannya yaitu sdr.ANDREW. Lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) berkata kepada Anak DIKA "PELA KITO PERIKSO BAWAH JOK MOTOR LANANG TU (KORBAN YASER)!!!", kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) bersama Anak I DIKA mendekati sepeda motor milik korban YASER, selanjutnya saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor dari sebelah kiri, lalu Anak I DIKA segera

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



menarik tas tersebut dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak I DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan;

Bahwa saat Anak I DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) menuju ke belakang kosan keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER, dan Anak I DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan saksi Anak NISA, dan saat itu melihat Anak II MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak I DIKA berkata ke Anak MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak II MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU???!!!" lalu Anak I DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NII!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut;

Bahwa korban YASER bersama dengan temannya sdr.ANDREW mendatangi Anak I DIKA yang sedang duduk bersama dengan saksi Anak NISA dan saksi Anak DIVA MAHARANI Alias DIVA Binti DEDE ZAKARIA, selanjutnya korban YASER berkata "ADO NENGOK HANDPHONE AMBO DAK???" saksi DIVA menjawab "IDAK TAU AMBO BANG, DIMANO PULO ILANGNYO???", korban YASER menjawab "DIBAWAH JOK", lalu saksi Anak NISA berkata "TOBO KO DIK NGAMBIKNYO", kemudian saksi DIVA berkata kepada Anak DIKA "KALO KAU NGAMBIK BARANG ABANG KO, BALIKKANLAH...", Anak I DIKA menjawab "IDAK ADO", selanjutnya korban YASER berkata "KAMU NDAK SECARO DAMAI APO NDAK KEPOLSEK NIAN, LEMAKLAH KAMU BALIKKAN BARANG TU DARI PADA URUSAN PANJANG!!!", lalu Anak I DIKA segera berdiri dan menuju kebelakang kosan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit vape merk Hexohm kepada korban YASER, selanjutnya korban YASER berkata "HAPENYO MANO???!!!" lalu saksi Anak NISA berkata "HAPE TU DIBAWAK SAMO KAWAN YANG DUO TADI...". Kemudian saksi Anak DIVA bersama dengan saksi Anak NISA dan Anak DIKA diminta korban YASER untuk ikut mencari saksi ANDI (penuntutan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



terpisah) dan Anak II MEDI, selanjutnya saksi Anak NISA berusaha menghubungi Anak II MEDI melalui aplikasi whatsapp lalu Anak II MEDI berkata sedang berada di Tebeng.

Bahwa Anak I DIKA bersama-sama dengan Anak II MEDI dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) telah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban YASSER AL BAIHAQQI Alias YASSER Bin BASWERMAN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779 dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik;

Bahwa akibat perbuatan Anak I DIKA bersama-sama dengan Anak II MEDI dan saksi ANDI (penuntutan terpisah), korban YASSER AL BAIHAQQI Alias YASSER Bin BASWERMAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empa belas juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban YASSER tidak mengenal dan tidak ada hubungan pekerjaan, keluarga dengan Anak I Berkonflik dengan hukum I dan Anak II MEDI Alias MEDOK Bin (Alm) CON;
- Bahwa korban YASSER menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak I DIKA dan Anak II MEDI bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah dirinya sendiri yaitu korban YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN;
- Bahwa korban YASSER menjelaskan telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779, 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik dan 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop yang sebelumnya diletakkan didalam jok sepeda motor yang digunakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban YASSER menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 korban YASSER mendatangi kosan teman yaitu sdr.ANDREW yang berada di Jl. Bali Rt.06 RW.02 Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, sesampainya dikosan tersebut korban YASSER memarkirkan sepeda motornya didepan kosan temannya dan saat itu sedang ada saksi ANDI (penuntutan terpisah), saksi Anak DIVA, Anak NISA dan Anak DIKA kemudian korban YASSER mengatakan kepada mereka untuk menitipkan sebentar sepeda motornya, sebelum masuk kedalam kosan sdr.ANDREW, tidak lama berselang saat akan mengambil barang-barang yang ada didalam jok sepeda motornya, korban YASSER kaget melihat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779, 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik dan 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop tidak ada didalam jok sepeda motornya, selanjutnya korban YASSER mencoba menanyakan kepada Anak DIKA yang saat itu sedang duduk didepan kosan bersama-sama Anak NISA dan saksi Anak DIVA namun Anak I DIKA menjawab tidak mengetahuinya, lalu saksi Anak DIVA menjawab "IDAK TAU AMBO BANG, DIMANO PULO ILANGNYO???", korban YASSER menjawab "DIBAWAH JOK", kemudian Anak NISA berkata "TOBO KO DIK NGAMBIKNYO", kemudian saksi Anak DIVA berkata kepada Anak I DIKA "KALO KAU NGAMBIK BARANG ABANG KO, BALIKKANLAH...", Anak I DIKA menjawab "IDAK ADO", selanjutnya korban YASSER berkata "KAMU NDAK SECARO DAMAI APO NDAK KEPOLSEK NIAN, LEMAKLAH KAMU BALIKKAN BARANG TU DARI PADA URUSAN PANJANG!!!", lalu Anak I DIKA segera berdiri dan menuju kebelakang kosan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit vape merk Hexohm kepada korban YASSER, selanjutnya korban YASSER berkata "HAPENYO MANO???!!!", lalu saksi Anak NISA berkata "HAPE TU DIBAWAK SAMO KAWAN YANG DUO TADI...". Kemudian saksi Anak DIVA bersama dengan Anak NISA dan Anak I DIKA diminta korban YASSER untuk ikut mencari kedua kawannya yang membawa handphone milik korban YASSER;
- Bahwa korban YASSER menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Anak DIKA dan Anak MEDI bersama-sama dengan saksi ANDI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa korban YASSER menjelaskan Anak I DIKA, Anak MEDI II dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban YASSER telah mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa korban YASSER menjelaskan saat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan sepi, namun terdapat penerangan lampu yang terang;
- Bahwa korban YASSER menjelaskan mengalami kerugian materiil ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa korban YASSER membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak merasa keberatan dan membenarkan semua keterangan korban YASSER

Saksi 2. **DIVA MAHARANI Alias DIVA Binti DEDE ZAKARIA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak DIVA menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi Anak DIVA menjelaskan mengenal dengan Anak I Berkonflik dengan hukum I dan Anak II MEDI Alias MEDOK Bin (Alm) CON serta saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah), namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan ketiganya;
- Bahwa saksi Anak DIVA menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak I DIKA dan Anak II MEDI bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN;
- Bahwa benar saksi Anak DIVA menjelaskan korban YASSER telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779, 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik dan 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop yang sebelumnya diletakkan didalam jok sepeda motor yang digunakannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Anak DIVA menjelaskan mengetahui Anak I DIKA, Anak II MEDI dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu dengan cara saksi ANDI mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor korban YASSER dari sebelah kiri, lalu Anak I DIKA segera menarik tas tersebut dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak I DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan, lalu keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASSER, dan Anak I DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan saksi Anak NISA, dan saat itu melihat Anak II MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak I DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak I DIKA berkata ke Anak II MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak II MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU???!!!" lalu Anak DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NI!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASSER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut;
- Bahwa benar saksi Anak DIVA menjelaskan Anak I DIKA dan Anak II MEDI bersama dengan saksi ANDI (penuntutan terpisah) saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa benar saksi Anak DIVA menjelaskan saat kejadian berada dilokasi dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi Anak DIVA menjelaskan yang mengetahui dan melihat kejadian pencurian tersebut selain saksi Anak DIVA yaitu ada Anak NISA;
- Bahwa benar saksi Anak DIVA menjelaskan Anak I DIKA, Anak II MEDI dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban YASSER telah mengambil barang-barang milik korban YASSER;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Anak DIVA menjelaskan saat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan sepi, namun terdapat penerangan lampu yang terang;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi Anak DIVA, korban YASSER mengalami kerugian materiil ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi Anak DIVA membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak merasa keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi Anak DIVA

Saksi 3. **ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah)** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ANDI menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi ANDI menjelaskan mengenal dengan Anak 1 Berkonflik dengan hukum I dan Anak MEDI Alias MEDOK Bin (Alm) CON serta memiliki hubungan keluarga dengan Anak 2 MEDI dikarenakan 1 (satu) ibu kandung, namun ada hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi ANDI menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak 1 DIKA dan Anak 2 MEDI bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN;
- Bahwa saksi ANDI menjelaskan korban YASSER telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779, 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik dan 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop yang sebelumnya diletakkan didalam jok sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa saksi ANDI menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wib, Anak 1 DIKA pergi menuju ke kosan Anak ANISA ANJANI Alias NISA Binti (Alm) AMRIL SUDARWIS yang berada di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, tidak lama berselang saksi ANDO (penuntutan terpisah) dan Anak 2 MEDI menyusul ke kosan Anak NISA. Sesampainya disana saksi ANDI (penuntutan terpisah), Anak 1 DIKA dan Anak 2 MEDI masuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk diteras kosan Anak NISA. Kemudian datang korban YASSER AL BAIHAQI Alias YASER Bin BASWERMAN menggunakan sepeda motor, dan memarkirkannya didepan teras kosan Anak NISA (saat itu posisi parkir sepeda motor korban YASER berada didepan saksi ANDI (penuntutan terpisah), Anak 1 DIKA, Anak 2 MEDI dan Anak NISA yang sedang duduk), selanjutnya korban YASER segera masuk kedalam kamar kosan temannya yaitu sdr.ANDREW. Lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) berkata kepada Anak DIKA "PELA KITO PERIKSO BAWAH JOK MOTOR LANANG TU (KORBAN YASER)!!!", kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) bersama Anak 1 DIKA mendekati sepeda motor milik korban YASER, selanjutnya saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor dari sebelah kiri, lalu Anak 1 DIKA segera menarik tas tersebut dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak 1 DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan. Bahwa saat Anak 1 DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) menuju ke belakang kosan keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER, dan Anak 1 DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan Anak NISA, dan saat itu melihat Anak 2 MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak 1 DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak DIKA berkata ke Anak MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak 2 MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU???!!!" lalu Anak 1 DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NII!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut;

- Bahwa saksi ANDI menjelaskan Anak 1 DIKA dan Anak 2 MEDI bersama dengan saksi ANDI (penuntutan terpisah) saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI menjelaskan Anak 1 DIKA, Anak 2 MEDI dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban YASSER telah mengambil barang-barang milik korban YASSER;
- Bahwa saksi ANDI menjelaskan saat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan sepi, namun terdapat penerangan lampu yang terang;
- Bahwa saksi ANDI menjelaskan, korban YASSER mengalami kerugian materiil ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ANDI membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan semua keterangan saksi ANDI

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Anak I. **Berkonflik dengan hukum I**

- Bahwa Anak DIKA dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan jujur memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Anak DIKA menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak DIKA dan Anak MEDI bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN;
- Bahwa benar Anak DIKA menjelaskan korban YASSER telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779, 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik dan 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop yang sebelumnya diletakkan didalam jok sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa benar Anak DIKA menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wib, Anak DIKA pergi menuju ke kosan Anak ANISA ANJANI Alias NISA Binti (Alm) AMRIL SUDARWIS yang berada di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, tidak lama berselang saksi ANDO (penuntutan terpisah) dan Anak MEDI menyusul ke kosan Anak NISA. Sesampainya disana saksi ANDI (penuntutan terpisah), Anak DIKA dan Anak MEDI masuk dan duduk diteras kosan Anak NISA. Kemudian datang korban YASSER

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



AL BAIHAQI Alias YASER Bin BASWERMAN menggunakan sepeda motor, dan memarkirkannya didepan teras kosan Anak NISA (saat itu posisi parkir sepeda motor korban YASER berada didepan saksi ANDI (penuntutan terpisah), Anak DIKA, Anak MEDI dan Anak NISA yang sedang duduk), selanjutnya korban YASER segera masuk kedalam kamar kosan temannya yaitu sdr.ANDREW. Lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) berkata kepada Anak DIKA "PELA KITO PERIKSO BAWAH JOK MOTOR LANANG TU (KORBAN YASER)!!!", kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) bersama Anak DIKA mendekati sepeda motor milik korban YASER, selanjutnya saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor dari sebelah kiri, lalu Anak DIKA segera menarik tas tersebut dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan. Bahwa saat Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) menuju ke belakang kosan keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER, dan Anak DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan Anak NISA, dan saat itu melihat Anak MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak DIKA berkata ke Anak MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU???!!!" lalu Anak DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NI!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut;

- Bahwa benar Anak DIKA menjelaskan Anak DIKA dan Anak MEDI bersama dengan saksi ANDI (penuntutan terpisah) saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak DIKA menjelaskan Anak DIKA, Anak MEDI dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban YASSER telah mengambil barang-barang milik korban YASSER;
- Bahwa benar Anak DIKA menjelaskan saat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan sepi, namun terdapat penerangan lampu yang terang;
- Bahwa benar Anak DIKA menjelaskan, korban YASSER mengalami kerugian materiil ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Anak DIKA mengakui semua perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa Anak DIKA membenarkan barang bukti dipersidangan;

Anak 2. Berkonflik dengan hukum II

- Bahwa Anak MEDI dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan jujur memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Anak MEDI menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak DIKA dan Anak MEDI bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN;
- Bahwa benar Anak MEDI menjelaskan korban YASSER telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779, 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik dan 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop yang sebelumnya diletakkan didalam jok sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa benar Anak MEDI menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wib, Anak DIKA pergi menuju ke kosan Anak ANISA ANJANI Alias NISA Binti (Alm) AMRIL SUDARWIS yang berada di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, tidak lama berselang saksi ANDO (penuntutan terpisah) dan Anak MEDI menyusul ke kosan Anak NISA. Sesampainya disana saksi ANDI (penuntutan terpisah), Anak DIKA dan Anak MEDI masuk dan duduk diteras kosan Anak NISA. Kemudian datang korban YASSER AL BAIHAQI Alias YASER Bin BASWERMEN menggunakan sepeda motor, dan memarkirkannya didepan teras kosan Anak NISA (saat itu posisi parkir sepeda motor korban YASER berada didepan saksi ANDI

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan terpisah), Anak DIKA, Anak MEDI dan Anak NISA yang sedang duduk), selanjutnya korban YASER segera masuk kedalam kamar kosan temannya yaitu sdr.ANDREW. Lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) berkata kepada Anak DIKA "PELA KITO PERIKSO BAWAH JOK MOTOR LANANG TU (KORBAN YASER)!!!", kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) bersama Anak DIKA mendekati sepeda motor milik korban YASER, selanjutnya saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor dari sebelah kiri, lalu Anak DIKA segera menarik tas tersebut dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan. Bahwa saat Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) menuju ke belakang kosan keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER, dan Anak DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan Anak NISA, dan saat itu melihat Anak MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak DIKA berkata ke Anak MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU???!!!" lalu Anak DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NI!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut;

- Bahwa benar Anak MEDI menjelaskan Anak DIKA dan Anak MEDI bersama dengan saksi ANDI (penuntutan terpisah) saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa benar Anak MEDI menjelaskan Anak DIKA, Anak MEDI dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban YASSER telah mengambil barang-barang milik korban YASSER;
- Bahwa benar Anak MEDI menjelaskan saat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan sepi, namun terdapat penerangan lampu yang terang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak MEDI menjelaskan, korban YASSER mengalami kerugian materiil ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Anak MEDI mengakui semua perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa Anak MEDI membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779;
2. 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink dengan Noka MH1JM1119HK461228 beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak DIKA dan Anak MEDI bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN;
- Bahwa benar korban YASSER telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779, 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik dan 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop yang sebelumnya diletakkan didalam jok sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa benar Anak DIKA dan Anak MEDI bersama saksi ANDI (penuntutan terpisah) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan awalnya cara saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor dari sebelah kiri, lalu Anak DIKA segera menarik tas tersebut dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER kemudian saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan. Bahwa saat Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) menuju ke belakang kosan keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER, dan Anak DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan Anak NISA, dan saat itu melihat Anak MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak DIKA berkata ke Anak MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU????!!!" lalu Anak DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NI!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut;

- Bahwa benar Anak DIKA dan Anak MEDI bersama dengan saksi ANDI (penuntutan terpisah) saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa benar Anak DIKA, Anak MEDI dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban YASSER telah mengambil barang-barang milik korban YASSER;
- Bahwa benar saat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan sepi, namun terdapat penerangan lampu yang terang;
- Bahwa benar korban YASSER mengalami kerugian materiil ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

CATATAN DAKWAAN

Menimbang, bahwa menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa unsur ini menunjukkan kepada seseorang pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab, yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana. Sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan dalam Surat Dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ialah Anak Berkonflik dengan hukum I dan Anak Berkonflik dengan hukum II sebagai orang bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779, 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik dan 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Anak Berkonflik dengan hukum I dan Anak Berkonflik dengan hukum II.

Menimbang, bahwa demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan terhadap diri para Anak pelaku

Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula, sementara yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI,SH. adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, dan menurut R.SUGANDHI, SH. barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, keterangan Anak DIKA dan Anak MEDI yang saling bersesuaian, maka jelas Anak Berkonflik dengan hukum I dan Anak Berkonflik dengan hukum II telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN, dengan cara awalnya cara saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor milik korban YASSER dari sebelah kiri, kemudian Anak DIKA segera menarik tas tersebut dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER selanjutnya saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, lalu Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan. Bahwa saat Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) menuju ke belakang kosan keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER, dan Anak DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan Anak NISA, dan saat itu melihat Anak MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak DIKA berkata ke Anak MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU???!!!" lalu Anak DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NI!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut.

Menimbang, bahwa demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menakutkan terhadap diri para Anak pelaku

Ad.3. **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, keterangan Anak DIKA dan Anak MEDI yang saling bersesuaian, maka jelas Anak Berkonflik dengan hukum I dan Anak Berkonflik dengan hukum II telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN, dengan cara awalnya cara saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor milik korban YASSER dari sebelah kiri, kemudian Anak DIKA segera menarik tas tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER selanjutnya saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, lalu Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan. Bahwa saat Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) menuju ke belakang kosan keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER, dan Anak DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan Anak NISA, dan saat itu melihat Anak MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak DIKA berkata ke Anak MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU???!!!" lalu Anak DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NI!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, keterangan Anak DIKA dan Anak MEDI yang saling bersesuaian, maka jelas Anak Berkonflik dengan hukum I dan Anak Berkonflik dengan hukum II telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN, dengan cara awalnya cara saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor milik korban YASSER dari sebelah kiri, kemudian Anak DIKA segera menarik tas tersebut dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER selanjutnya saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, lalu Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan. Bahwa saat Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) menuju ke belakang kosan keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER, dan Anak DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan Anak NISA, dan saat itu melihat Anak MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak DIKA berkata ke Anak MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU???!!!" lalu Anak DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NII!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut.

Bahwa jelas berdasarkan keterangan diatas peranan Anak DIKA dan Anak MEDI bersama-sama dengan saksi ANDI (penuntutan terpisah) dalam melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu saksi ANDI (penuntutan terpisah) dan Anak DIKA bertindak sebagai eksekutor pencurian dengan mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor milik korban YASSER dari sebelah kiri, kemudian mengambil tas milik korban YASSER yang berisi 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, selanjutnya peran Anak MEDI yaitu membawa dan menyimpan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max, yang dilakukan oleh Anak DIKA dan Anak MEDI bersama-sama saksi ANDI (penuntutan terpisah) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik / kepunyaan orang lain yaitu korban YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN, sehingga mengakibatkan kerugian materiil korban YASSER sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, keterangan Anak DIKA dan Anak MEDI yang saling bersesuaian, maka jelas Anak Berkonflik dengan hukum I dan Anak Berkonflik dengan hukum II telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan saksi ANDI SUPLIN Alias ANDI Bin (Alm) SUDIRMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl.Bali Rt.06 Rw.02 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu serta yang menjadi korban adalah YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN, dengan cara awalnya cara saksi ANDI (penuntutan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor milik korban YASSER dari sebelah kiri, kemudian Anak DIKA segera menarik tas tersebut dari dalam jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil tas korban YASER selanjutnya saksi ANDI (penuntutan terpisah) menutup kembali jok sepeda motor tersebut, lalu Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) segera pergi meninggalkan parkir sepeda motor dan menuju ke belakang kosan. Bahwa saat Anak DIKA dan saksi ANDI (penuntutan terpisah) menuju ke belakang kosan keduanya segera membongkar isi tas dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, lalu saksi ANDI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER, dan Anak DIKA segera menyimpan tas dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm dibelakang kosan. Tidak berselang lama keduanya segera kembali kedepan / keteras kosan Anak NISA, dan saat itu melihat Anak MEDI akan pergi menggunakan sepeda motor milik Anak DIKA untuk membeli rokok, kemudian Anak DIKA berkata ke Anak MEDI "SIMPAN LA BARANG IKO HP", selanjutnya Anak MEDI bertanya "BARANG SIAPO ITU????!!!" lalu Anak DIKA menjawab "SIMPAN LA BAE ITU BARANG MALINGAN PUNYO LANANG DI SEBELAH KOSAN NI!!!!", sambil saksi ANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max milik korban YASER dan keduanya segera pergi meninggalkan kosan tersebut.

Bahwa jelas berdasarkan keterangan diatas peranan Anak DIKA dan Anak MEDI bersama-sama dengan saksi ANDI (penuntutan terpisah) dalam melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu saksi ANDI (penuntutan terpisah) dan Anak DIKA bertindak sebagai eksekutor pencurian dengan mengangkat paksa bagian depan jok sepeda motor milik korban YASSER dari sebelah kiri, kemudian mengambil tas milik korban YASSER yang berisi 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max dan 1 (satu) unit vape merk Hexohm, selanjutnya peran Anak MEDI yaitu membawa dan menyimpan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max, yang dilakukan oleh Anak DIKA dan Anak MEDI bersama-sama saksi ANDI (penuntutan terpisah) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik / kepunyaan orang lain yaitu korban YASSER AL BAIHAQI Alias YASSER Bin BASWEMAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka hakim berpendapat unsur ini terpenuhi dan terbukti secara hukum

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 ayat 1(satu) KUHP terpenuhi, maka para Anak pelaku haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779;
- 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik
- 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop.

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dikembalikan kepada korban YASSER AL BAIHAQQI Alias YASSER Bin BASWERMAN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink dengan Noka MH1JM119HK461228 beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Anak Berkonflik dengan hukum I.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Berkonflik dengan hukum I sebelumnya pernah pernah dihukum perkara pengeroiyokan pada tahun 2020;
- Anak Berkonflik dengan hukum II sebelumnya pernah dihukum perkara pencurian pada tahun 2021
- Perbuatan Anak DIKA dan Anak MEDI telah merugikan korban YASSER AL BAIHAQQI Alias YASSER Bin BASWERMAN;
- Perbuatan Anak DIKA dan Anak MEDI telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Anak belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1(satu), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Berkonflik dengan hukum I dan Anak II Berkonflik dengan hukum II cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1(satu) KUHP sesuai dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I Berkonflik dengan hukum I dan Anak pelaku II Berkonflik dengan hukum II oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Bengkulu masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE 11 Pro Max 256 Gb warna Green dengan Imei 353906104125779;
 - 1 (satu) unit vape merk Hexohm warna gun metalik
 - 1 (satu) buah tas selempang berukuran kecil warna hitam merk Pushop. Dikembalikan kepada Yasser Al Baihaqqi Alias Yasser Bin Baswerman.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink dengan Noka MH1JM1119HK461228 beserta kunci kontaknya; dikembalikan kepada Anak berkonflik dengan hukum I.;
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, oleh Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Oktavia Raniawati, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai kahayan No.71 Rt. 15 Rw.03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2023/PN Bgl, tanggal 20 Februari 2023., Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



ARIS SUGIANTO, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)